



SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| x | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Titip Tsk Korupsi BPBD di Rutan Malabro

BENGKULU - Aris Munandar (38) tersangka korupsi pembangunan gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Provinsi Bengkulu tahun 2011 yang diserahkan penyidik Polda Bengkulu ke Kejati Bengkulu kemarin (26/2), saat ini mendekam di Rutan Malabero. Ia dititipkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk 20 hari hingga rampungnya surat dakwaan, untuk kemudian dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu.

"Ya kita telah menerima pelimpahan tersangka ini. Saat ini kita titipkan di Rutan Malabero untuk 20 hari dan bisa diperpanjang hingga siap disidangkan," kata Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, SH.

Aris Munandar sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Bengkulu sejak tahun 2013 lalu. Aris ber-

hasil ditangkap 30 November 2019 setelah Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu bekerja sama dengan Sat Reskrim Polres Kaur. Saat ditangkap Aris berada di Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

Dalam dugaan korupsi pembangunan gudang logistik BPBD, Aris selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan. Dia membangun gudang logistik di Kabupaten Kaur dengan anggaran Rp 3,025 miliar bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2011. Dalam pengerjaannya, proyek tersebut bermasalah karena tidak sesuai kontrak. Sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 350 juta lebih.

Aris merupakan tersangka terakhir dalam kasus ini. Sementara delapan tersangka lainnya telah mendapatkan putusan pengadilan. Mereka, Ir. Bambang HR selaku KPA, Rudi Susanto selaku PPTK, Paino selaku Pokja, Suyoto selaku Ketua Tim Pemeriksa,

Abdul Karim selaku wadir. Kemudian Anis Baliko Utama pelaksana pembangunan gudang di Kabupaten Bengkulu Utara, Reflifadli selaku Wadir CV. Roda Group pelaksana pembangunan gudang di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Andi Hidayat selaku Wadir CV. Fito Bersaudara, pelaksana pembangunan gudang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Atas perbuatannya, Aris disangkakan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 Ayat 1 huruf b, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk diketahui di tahun 2017 tersebut total anggaran yang digelontorkan dari APBD Provinsi Bengkulu Rp 16 miliar untuk pembangunan 10 gudang logistik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Yang bermasalah ada di Kabupaten Kaur, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar. (aba)